



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR, LEMBATA dan KOTA KUPANG Nomor : 02/TS/PWS/IV/2016

Dalam rangka pembentukan Panwaslu, maka Tim Seleksi calon anggota panwaslu, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Kota Kupang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Kota Kupang adalah sebagai berikut :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;
 - f. Berpendidikan paling rendah S-1;
 - g. Berdomisili di wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP dan Kartu Keluarga);
 - h. Mampu secara jasmani dan rohani.
 - i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - n. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Mengajukan surat pendaftaran yang ditunjukkan kepada Tim Seleksi Panwas Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Kota Kupang dengan dilampiri :
 - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 - b. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - c. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - e. Surat pernyataan yang setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - f. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
 - g. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Tim kampanye atau sebutan lainnya yang berkaitan dengan pemberian dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
 - h. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik;
 - i. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - l. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
3. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
4. Formulir berkas administrasi calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi calon anggota Panwas Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Kota Kupang atau melalui Web site: www.bawaslu NTT.org
5. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau melalui pos ke alamat : Kab. Flores Timur d.a Hotel Lestari, Depan Taman Kota Larantuka, Kab. Lembata d.a Hotel Olimpik 2, Jl.Trans Lembata, Lewoleba – NTT (0383-41702) dan Kota Kupang d.a Sekretariat Bawaslu Prov. NTT Jl. Sam Ratulangi No.25A Kel.Kelapa Lima – Kota Kupang, atau dikirim melalui email : timsepanwaslu NTT@gmail.com .
6. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopi.
7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 25 April 2016 s/d 1 Mei 2016, pukul 08.30 – 16.00 Wita .
8. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi Sdr. *Ismawan* 081238127257 dan Sdri. *Sholly* 085253479886.

Kupang, 18 April 2016

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU
KABUPATEN FLORES TIMUR, LEMBATA dan KOTA KUPANG

(Ketua)

(Sekretaris)